



Parkir Liar di Pasar Kembang Masih Marak

Meski ETL E Handheld Diterapkan, Polresta Klaim Penindakan Rutin

JOGJA - Polresta Jogja mulai menerapkan sistem tilang menggunakan *electronic traffic law enforcement (ETLE) handheld* atau *mobile* sejak awal Maret. Tak hanya pelanggaran lalu lintas, penindakan juga menasar pelanggaran parkir liar. Sejauh ini, pelanggaran tersebut pun masih marak di Jalan Pasar Kembang meski penindakan sudah rutin dilakukan. Kasat Lantas Polresta Jogja AKP Alvian Hidayat mengatakan, selama dua pekan ini pihaknya rutin mengguna-

kan ETL E *handheld* untuk penindakan bagi pelanggaran lalu lintas. Sejumlah pengendara juga sudah diberikan surat tilang. Meski demikian, pantauan Radar Jogja di Jalan Pasar Kembang kemarin (4/3) siang, pelanggaran parkir liar masih marak. Sejumlah kendaraan roda empat tampak berhenti berderet di sepanjang garis bahu-bahu yang melarangi berhenti. Tidak sedikit pula pedagang lapak. Bahkan kawasan dilan-

rang parkir juga digunakan oleh beberapa becak motor (betor) untuk menunggu penumpang. Alvian menyatakan, bahwa penindakan dengan ETL E *handheld* memang tidak hanya fokus pada titik pelanggaran parkir liar. Namun petugas polisi berkeliling untuk menindak pelanggaran lalu lintas. "Cakupannya tidak hanya di Jalan Pasar Kembang," ujar Alvian saat dikonfirmasi, kemarin (4/3). Perwira polisi dengan tiga balok di pundak itu memastikan bahwa Jalan Pasar Kembang menjadi area penindakan. Sehingga diharapkan dapat meminimalisasi poten-



NGEYEL Situasi Jalan Pasar Kembang, Jogja kemarin (4/3). Polisi sudah melakukan penindakan di lokasi itu namun pelanggaran masih marak.

si pelanggaran yang bertahun-tahun terjadi di kawasan tersebut.

Menurutnya, sistem penindakan lewat ETL E *handheld* adalah dengan mendata ken-

daraan pelanggaran lalu diberikan surat tilang elektronik. Petugas memiliki kelebihan karena pemberian surat bisa dilakukan langsung di lokasi. Bahkan polisi tidak harus menunggu pemilik kendaraan karena surat tilang bisa ditempelkan ke mobil atau motor. Jika diabaikan, maka identitas diblokir sampai kewajiban pembayaran denda diselesaikan oleh pemilik kendaraan. "Jadi cakupan pelanggaran lebih banyak. Tapi tetap yang sifatnya kasat mata," terang Alvian. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja Arif Nugroho mengaku telah sering

melakukan penindakan terhadap pelanggaran parkir di Jalan Pasar Kembang. Yakin dengan penempelan stiker dan pengembosan ban. Meski begitu, penindakan yang dilakukan tersebut belum memberikan efek jera. Agus menilai, tindakan yang akan membuat pelanggaran kapok hanya dengan derek langsung. Tapi upaya itu belum bisa dilakukan pihaknya karena belum memiliki armada mobil derek. "Dari 2023, 2024 sudah pernah kami usulkan, tapi kemampuan keuangannya belum ada alokasi," ungkap mantan Camat Gondomanan itu. **(Inu/wia/hep)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005